



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KURNIAWAN Bin FAUZI;
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 24 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Anggrek Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat – Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Kelas 4);
Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Langsa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/63/VI/ 2023/ RES.4.2/ tertanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. M. Permata Sakti, S.H.dkk Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lgs tertanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 146/Pid.Sus/ 2023/PN Lgs tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN BIN FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket / bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram;
 - 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;

(Diterima di Kejaksaan Plastik tembus pandang, seluruh Narkotika jenis sabu habis untuk pemeriksaan laboratorium)

- 1 (satu) dompet warna biru merah;
- 1 (satu) plastic tembus pandang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat hukumnya serta permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di tambak udang Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib. Terdakwa menemui teman PITOK (DPO) di tambak udang yang berada di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat- Kota Langsa mengatakan “BANG AKU AMBIL SABU LAH” dan PITOK (DPO) mengatakan “BERAPA DEK ?”, lalu Terdakwa mengatakan “AKU MAU AMBIL SATU JIE BANG, TAPI INI AKU BARU ADA UANG DUA RATUS LIMA PULUH RIBU BANG” lalu PITOK (DPO) menjawab mengatakan “OHYAUDAH GAK PAPA”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “BERAPA BANG HARGA SATU JIE NYA ?” dijawab PITOK (DPO) mengatakan “TUJUH RATUS DEK” kemudian Terdakwa menjawab mengatakan “YAUDAH BANG INI AKU KASIH UANG DUA RATUS LIMA PULUH RIBU DULU YA BANG, NANTI SISANYA KALAU SABUNYA UDAH HABIS AKU JUAL BARU AKU BAYAR” dan PITOK (DPO) mengatakan “IA DEK, NANTI KALAU UDAH LAKU UANGNYA KASIH SAMA AKU TERUS YA SISANYA” sambil memberikan 1 (satu) paket sabu, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PITOK (DPO) dan pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket / bungkus sabu yang didapat dari PITOK (DPO) dan membawa ke dapur untuk memaketkan kembali sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket / bungkus dan setelah selesai membawa sabu ke pinggir jalan Lor.



Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Lama – Kota Langsa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib. ketika Terdakwa sedang berada tembok pinggir jalan Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Lama – Kota Langsa bersama teman Terdakwa yang bernama DANI (DPO) menunggu pasien atau pembeli sabu datang beberapa orang laki-laki menggunakan 3 sepeda motor langsung berhenti didepan tembok tempat Terdakwa duduk bersama dengan DANI DPO), saat itu teman DANI (DPO) mengatakan “POLISI ITU LARI WAN”, kemudian DANI (DPO) langsung berlari kearah belakang tembok tersebut Terdakwa lari kearah kanan tembok dan pada saat Terdakwa melarikan diri sempat membuang 1 (satu) dompet warna biru merah yang berisikan 7 paket / bungkus sabu ke tanah, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu anggota kepolisian mengatakan kepada Terdakwa mengatakan “INI DOMPET PUNYA SIAPA ?” dan Terdakwa menjawab mengatakan “PUNYA SAYA PAK” dan anggota kepolisian mengatakan “INI KOK ADA SABUNYA, PUNYA KAMU JUGA SABUNYA YA” lalu Terdakwa mengatakan “ IYA PAK “, selanjutnya anggota kepolisian mengatkan “JADI INI YANG KAMU BUANG KE TANAH TADI YA WAKTU MAU LARI” dan Terdakwa kembali menjawab mengatakan “IYA PAK, ITU TADI DOMPET YANG ADA SABUNYA SAYA YANG BUANG PAK, KARNA SAYA TAKUT“, setelah itu anggota kepolisian melakukan pengecekan disepertaran tembok tempat Terdakwa bersama DANI (DPO) yang berhasil melarikan diri, ternyata di semak-semak yang berada di seberang tembok ditemukan 1 (satu) palstik tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket / bungkus narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastic tembus pandang, kemudian anggota kepolisian mengatakan kepada Terdakwa “INI SABU PUNYA SIAPA 3 PAKET DI SEMAK-SEMAK SEBERANG JALAN KALIAN DUDUK ? PUNYA KAMU JUGA YA“, dijawab oleh Terdakwa mengatakan “ENGGAK PAK ITU SABUNYA PUNYA KAWAN SAYA YANG LARI TADI PAK” setelah itu anggota kepolisian bertanya kembali kepada Terdakwa mengatakan “KURNIAWAN DARIMANA KAMU BELI DAN DAPAT SABUNYA INI ?, Terdakwa menjawab mengatakan “DARI KAWAN SAYA PAK SI PITOK“, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke tambak untuk menemui PITOK (DPO), tetapi PITOK (DPO) ditdak dapat ditemukan ditambak tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langsa guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti penangkapan Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI dikirim ke Laboraturium Forensik Sumatra Utara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ditemukan
A. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram
B. 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) Gram

Diduga mengandung Narkotika

- Bahwa Hasil Laboraturium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4115/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I YUDIATNIS, S.T. Pemeriksa II MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan Kesimpulan : barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa berupa plastic pembungkus dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, anggota Kepolisian Resor Langsa mendapat informasi dari masyarakat sekitar Gampong Sungai Pauh Tanjung, bahwa di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat - Kota Langsa maraknya peredaran

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 145/ Pid.Sus/2023/PN Lgs



narkotika jenis sabu yang sudah sangat meresahkan masyarakat, lalu anggota Kepolisian Resor Langsa menuju ke Gampong Sungai Pauh Tanjung untuk melakukan patroli dan pengecekan, ketika sampai didepan dinding tembok melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didepan tembok tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian Resor Langsa menghampiri 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk tersebut, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk ditembok langsung berusaha melarikan diri dan melihat seseorang laki-laki yang duduk ditembok tersebut membuang sesuatu pada saat berusaha melarikan diri, akan tetapi seseorang laki-laki yang membuang sesuatu ke bawah tanah pada saat berlari melarikan diri berhasil ditangkap dan diamankan, setelah diinterogasi laki-laki tersebut bernama KURNIAWAN BIN FAUZI lalu anggota Kepolisian Resor Langsa mengatakan kepada Terdakwa KURNIAWAN BIN FAUZI "KOK LARI KAMU? ITU APA YANG KAMU BUANG TADI", Terdakwa menjawab mengatakan "SAYA TAKUT PAK" dan anggota Kepolisian Resor Langsa mengatakan "ITU APA YANG KAMU BUANG TADI", saat itu Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa di bawa menuju tembok tempat sebelumnya Terdakwa duduk untuk melihat apa yang dibuang ke bawah tanah pada saat hendak melarikan diri, setelah dicari ditemukan 1 (satu) dompet warna biru merah dan ketika dibuka dompet berisi 7 (tujuh) paket / bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian Resor Langsbertanya mengatakan "INI DOMPET PUNYA SIAPA ?" dan Terdakwa menjawab mengatakan "PUNYA SAYA PAK" dan ditanya kembali oleh anggota Kepolisian Resor Langsa mengatakan "INI KOK ADA SABUNYA, PUNYA KAMU JUGA SABUNYA YA" dan Terdakwa kembali menjawab mengatakan "IYA PAK", pada saat itu anggota Kepolisian Resor Langsa yang lain tetap melakukan pengecekan disepertaran tembok tempat Terdakwa bersama DANI (DPO) yang berhasil melarikan diri dan di semak-semak yang berada di seberang tembok tersebut ditemukan 1 (satu) plastik tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, selanjutnya anggota Kepolisian Resor Langsa bertanya kepada Terdakwa mengatakan "INI SABU PUNYA SIAPA 3 PAKET DI SEMAK-SEMAK SEBERANG JALAN KALIAN DUDUK ? PUNYA KAMU JUGA YA" dan Terdakwa menjawab mengatakan "ENGGAK PAK ITU SABUNYA PUNYA KAWAN SAYA YANG LARI TADI PAK", setelah itu anggota kepolisian bertanya kembali kepada Terdakwa mengatakan "KURNIAWAN DARIMANA KAMU BELI DAN DAPAT SABUNYA INI ?,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab mengatakan "DARI KAWAN SAYA PAK SI PITOK", selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke tambak untuk menemui PITOK (DPO), tetapi PITOK (DPO) tidak dapat ditemukan di tambak tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langsa guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti penangkapan Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI dikirim ke Laboratorium Forensik Sumatra Utara :
- Diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ditemukan
 - A. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - B. 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) Gram;

Diduga mengandung Narkotika;

- Bahwa Hasil Laboratorium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4115/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I YUDIATNIS, S.T. Pemeriksa II MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan Kesimpulan : barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa berupa plastic pembungkus dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Setiawan Putra M, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polres Langsa dan merupakan salah satu Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang bernama Kurniawan Bin Fauzi (Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa barat tepatnya dipinggir jalan karena diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat sekitar gampong sungai pauh bahwa di lorong Tanjung Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa sednag maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan dan ada sebuah tembok yang dijadikan tempat duduk serta tempat transaksi narkoba jenis sabu dan atas hal tersebut dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1 (satu) plastik tembus pandang;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna biru merah yang pada saat itu terletak di atas badan jalan karena sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat hendak melarikan diri karena akan ditangkap Saksi, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik rembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) plastic tembus pandang yang mana barang bukti tersebut ditemukan disemak-semak di seberang jalan tempat duduk bersama dengan temannya yang bernama Dani (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan duduk bersama temannya Dani (DPO) sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa dan Dani (DPO) mencoba



melarikan diri dari kejaran Saksi dan petugas lainnya dan atas hal tersebut Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Dani (DPO) melarikan diri;

- Bahwa cara penangkapan terhadap Terdakwa yakni atas informasi warga kemudian Saksi dan rekan petugas Polres Langsa lainnya menuju lokasi tembok yang dimaksud dan pada saat dilokasi terlihat terdakwa dan dani (DPO) sedang duduk ditembok dan pada saat Saksi bersama rekannya menghampiri keduanya Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sesuatu ketanah dan Dani (DPO) melarikan diri;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah adalah milik Terdakwa sementara 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dan 1 (satu) plastic tembus pandang adalah milik DANI (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dari teman Terdakwa yang bernama PITOK (DPO) dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang transaksinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung tepatnya ditambak udang;
- Bahwa Terdakwa baru memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan apabila sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan setiba dirumahnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan membawanya menuju kedalam dapur rumah dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu;
- Bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu kemudian sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;
- Bahwa Dani (DPO) juga menjual narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang;
- Bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dan intrograsi dirasa cukup, Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ini Sdr. Dani dalam status Daftar Pencarian oran (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama KURNIAWAN Bin FAUZI yang merupakan orang yang Saksi dan rekannya tangkap pada waktu kejadian karena diduga terlibat perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1 (satu) plastik tembus pandang adalah benar seluruh barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M.Tri Satrio Wibowo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polres Langsa dan merupakan salah satu Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang bernama Kurniawan Bin Fauzi (Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa barat tepatnya dipinggir jalan karena diduga terlibat perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat sekitar gampong sungai pauh bahwa di lorong Tanjung



Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa sednag maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang sudah sangat meresahkan dan ada sebuah tembok yang dijadikan tempat duduk serta tempat transaksi narkotika jenis sabu dan atas hal tersebut dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1 (satu) plastik tembus pandang;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna biru merah yang pada saat itu terletak di atas badan jalan karena sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat hendak melarikan diri karena akan ditangkap Saksi, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik rembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) plastic tembus pandang yang mana barang bukti tersebut ditemukan disemak-semak di seberang jalan tempat duduk bersama dengan temannya yang bernama Dani (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan duduk bersama temannya Dani (DPO) sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa dan Dani (DPO) mencoba melarikan diri dari kejaran Saksi dan petugas lainnya dan atas hal tersebut Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Dani (DPO) melarikan diri;
- Bahwa cara penangkapan terhadap Terdakwa yakni atas informasi warga kemudian Saksi dan rekan petugas Polres Langsa lainnya menuju lokasi tembok yang dimaksud dan pada saat dilokasi terlihat terdakwa dan dani (DPO) sedang duduk ditembok dan pada saat Saksi bersama rekannya menghampiri keduanya Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sesuatu ketanah dan Dani (DPO) melarikan diri;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah adalah milik Terdakwa sementara 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dan 1 (satu) plastic tembus pandang adalah milik DANI (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dari teman Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PITOK (DPO) dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang transaksinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung tepatnya ditambah udang;

- Bahwa Terdakwa baru memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan apabila sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan setiba dirumahnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan membawanya menuju kedalam dapur rumah dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu;
- Bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu kemudian sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;
- Bahwa Dani (DPO) juga menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang;
- Bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dan intrograsi dirasa cukup, Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ini Sdr. Dani dalam status Daftar Pencarian oran (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama KURNIAWAN Bin FAUZI yang merupakan orang yang Saksi dan rekannya tangkap pada waktu kejadian karena diduga terlibat perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 145/ Pid.Sus/2023/PN Lgs



(satu) plastik tembus pandang adalah benar seluruh barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan/ A de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas kepolisian Polres Langsa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa barat tepatnya dipinggir jalan karena diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1 (satu) plastik tembus pandang;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna biru merah yang pada saat itu terletak di atas badan jalan karena sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat hendak melarikan diri karena akan ditangkap Saksi, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik rembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) plastic tembus pandang yang mana barang bukti tersebut ditemukan disemak-semak di seberang jalan tempat duduk bersama dengan Terdakwa yang bernama Dani (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan duduk bersama temannya Dani (DPO) sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa dan Dani (DPO) mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dari kejaran Saksi dan petugas lainnya dan atas hal tersebut Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Dani (DPO) melarikan diri;

- Bahwa cara penangkapan terhadap Terdakwa yakni datang petugas Polres Langsa ketika Terdakwa dan Dani (DPO) sedang duduk ditembok dan menghampiri keduanya, Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sesuatu ketanah sementara Dani (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah adalah milik Terdakwa sementara 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dan 1 (satu) plastic tembus pandang adalah milik Dani (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa tujuan Dani (DPO) berada dilokasi juga untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dari teman Terdakwa yang bernama PITOK (DPO) dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang transaksinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung tepatnya ditambak udang;
- Bahwa Terdakwa baru memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan apabila sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan setiba dirumahnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan membawanya menuju kedalam dapur rumah dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu;
- Bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu kemudian sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sebanyak 5 (lima) paket telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 145/ Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
- Bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dan intrograsi dirasa cukup, petugas kepolisian Polres Langsa membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ini Sdr. Dani dalam status Daftar Pencarian oran (DPO) dan belum tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1 (satu) plastik tembus pandang adalah benar seluruh barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara narkotika jenis sabu pada tahun 2016 dan telah menjalani hukuman di lapas Sigli;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas barang bukti atas nama Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Langsa;
2. Hasil penimbangan barang bukti nomor 284/OP.2.60024/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas barang bukti atas nama Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Langsa;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 4115/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas barang bukti atas nama Terdakwa M KURNIAWAN Bin FAUZI yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yakni:

- 7 (tujuh) yang terbungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) dompet warna biru merah;
- 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 145/ Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik tembus pandang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dan diperlihatkan dimuka persidangan sehingga dapat pertimbangan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bernama M KURNIAWAN Bin FAUZI ditangkap oleh Petugas Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/63/VI/ 2023/ RES.4.2/ tertanggal 11 Juni 2023 pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa barat tepatnya dipinggir jalan karena diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat sekitar gampong sungai pauh bahwa di lorong Tanjung Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa sedang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan dan ada sebuah tembok yang dijadikan tempat duduk serta tempat transaksi narkoba jenis sabu dan atas hal tersebut petugas Polres Langsa dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1 (satu) plastik tembus pandang;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna biru merah yang pada saat itu terletak di atas badan jalan karena sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat hendak melarikan diri karena akan ditangkap Saksi, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 145/ Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbungkus dengan plastik rembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) plastic tembus pandang yang mana barang bukti tersebut ditemukan disemak-semak di seberang jalan tempat duduk bersama dengan Terdakwa yang bernama Dani (DPO);

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan duduk bersama temannya Dani (DPO) sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara penangkapan terhadap Terdakwa yakni datang petugas Polres Langsa ketika Terdakwa dan Dani (DPO) sedang duduk ditembok dan menghampiri keduanya, Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sesuatu ketanah sementara Dani (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah adalah milik Terdakwa sementara 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dan 1 (satu) plastic tembus pandang adalah milik Dani (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa tujuan Dani (DPO) berada dilokasi juga untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dari teman Terdakwa yang bernama PITOK (DPO) dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang transaksinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung tepatnya ditambak udang;
- Bahwa Terdakwa baru memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan apabila sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan setiba dirumahnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan membawanya menuju kedalam dapur rumah dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu;
- Bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu kemudian sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;



- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sebanyak 5 (lima) paket telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang;
- Bahwa pada saat ini Sdr. Dani dalam status Daftar Pencarian oran (DPO) dan belum tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1 (satu) plastik tembus pandang adalah benar seluruh barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti nomor 284/OP.2.60024/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas barang bukti atas nama Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Langsa dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas barang bukti atas nama Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Langsa dengan kesimpulan 7 (tujuh) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang mempunyai berat keseluruhan bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang (milik Dani (DPO) memiliki berat keseluruhan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 4115/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas barang bukti atas nama Terdakwa M KURNIAWAN Bin FAUZI yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) yang terbungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram adalah benar positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara narkotika jenis sabu pada tahun 2016 dan telah menjalani hukuman di lapas Sigli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan identitas serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama Kurniawan Bin Fauzi sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa Kurniawan Bin Fauzi dalam keadaan sehat jasmani maupun



rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa Kurniawan Bin Fauzi dipandang sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, akan tetapi dengan memahami dan menilik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara menyeluruh pasal demi pasal maka didapat suatu pemahaman bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah siapa yang berhak (individu/ korporasi) untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan baik itu perbuatan menjual, membeli, memiliki, menguasai ataupun perbuatan lainnya yang berhubungan dengan narkotika yang mana bentuk dari adanya hak tersebut dibuktikan dengan surat izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu tidak adanya perizinan untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan, penguasaan atau perbuatan lainnya terhadap narkotika atau individu/ koorporasi telah mempunyai surat izin dari instansi terkait atas narkotika akan tetapi tidak sesuai dengan peruntukan perizinan tersebut atau tidak sesuai dengan prosedur/tata cara yang



diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak memberikan defenisi tentang yang dimaksud “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam unsur ini namun terhadap pengertian tersebut didapat dari pengertian dalam hukum dihubungkan dengan dengan Undang-undang tentang Narkotika itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” ialah seseorang yang mempunyai hak penuh terhadap pengambilan manfaat atas suatu barang sehingga dapat berkehendak apapun terhadap barang tersebut tanpa perlu izin orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” ialah meletakkan sesuatu dalam suatu tempat sehingga aman atau orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya dan terhadap dan terkait dengan penyimpanan narkotika diatur dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa yang diartikan “menguasai” ialah penguasaan terhadap suatu secara nyata akan tetapi pengambilan manfaat atas barang tersebut bersifat terbatas dan harus ada izin dari pemilik asalnya dan terkait penguasaan narkotika diatur Pasal 14 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 86 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada dengan tujuan tertentu untuk keperluan orang lain dan terkait penyediaan narkotika diatur Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bagan penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika golongan I diatur didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa yang bernama M KURNIAWAN Bin FAUZI ditangkap oleh Petugas Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/63/VI/ 2023/ RES.4.2/ tertanggal 11 Juni 2023 pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa barat tepatnya dipinggir jalan karena diduga terlibat perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat sekitar gampong sungai pauh bahwa di lorong Tanjung Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa sedang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang sudah sangat meresahkan dan ada sebuah tembok yang dijadikan tempat duduk serta tempat transaksi narkotika jenis sabu dan atas hal tersebut petugas Polres Langsa dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 1 (satu) plastik tembus pandang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna biru merah yang pada saat itu terletak di atas badan jalan karena sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat hendak melarikan diri karena akan ditangkap Saksi, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik rebus pandang ditemukan didalam 1 (satu) plastic tembus pandang yang mana barang bukti



tersebut ditemukan disemak-semak di seberang jalan tempat duduk bersama dengan Terdakwa yang bernama Dani (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan duduk bersama temannya Dani (DPO) sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu akan tetapi belum sempat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara penangkapan terhadap Terdakwa yakni datang petugas Polres Langsa ketika Terdakwa dan Dani (DPO) sedang duduk ditembok dan menghampiri keduanya, Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sesuatu ketanah sementara Dani (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah adalah milik Terdakwa sementara 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dan 1 (satu) plastic tembus pandang adalah milik Dani (DPO) yang melarikan diri dan tujuan Dani (DPO) berada dilokasi juga untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dari teman Terdakwa yang bernama PITOK (DPO) dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang transaksinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib di Lor. Tanjung Gp. Sungai Pauh Tanjung tepatnya ditambak udang;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan apabila sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan setiba dirumahnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan membawanya menuju kedalam dapur rumah dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu kemudian sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang rencananya akan Terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sebanyak 5 (lima) paket telah habis. Terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap 7 (tujuh) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru merah, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang. 1 (satu) plastik tembus pandang adalah benar seluruh barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti nomor 284/OP.2.60024/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas barang bukti atas nama Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Langsa dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas barang bukti atas nama Terdakwa KURNIAWAN Bin FAUZI yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Langsa dengan kesimpulan 7 (tujuh) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang mempunyai berat keseluruhan bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang (milik Dani (DPO) memiliki berat keseluruhan bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 4115/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas barang bukti atas nama Terdakwa M KURNIAWAN Bin FAUZI yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) yang terbungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 145/ Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut akan lebih tepat jika masuk kedalam kualifikasi “memiliki dan menguasai” dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi maka Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial ataupun keadaan yang meringankan serta memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pertimbangan esensial terhadap lamanya pidana terhadap diri Terdakwa sekaligus merupakan pertimbangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan bagi masyarakat Kota langsa dan generasi penerus bangsa kedepannya terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai syariat islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh sehingga lamanya pidana terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk pidana terhadap Pasal yang terbukti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini dan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa nilai denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini berapapun besaran nilai dendanya jika dipertimbangkan dari kerusakan moril dan dampak lainnya yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam masyarakat tidak akan setimpal akan tetapi besarnya denda terhadap diri Terdakwa sebagai upaya preventif terhadap diri Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan segala bentuk tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yakni terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang terbungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) dompet warna biru merah yang sesuai dengan fakta merupakan milik Terdakwa dan tidak hak serta tanpa dilengkapi izin dari instansi yang berwenang dan 1 (satu) plastik tembus pandang yang sesuai fakta hukum merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Dani (DPO) dan seluruh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sangat berbahaya jika disalahgunakan oleh oknum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertanggung jawab dan oleh karena itu Majelis menilai seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kota Langsa pada khususnya;
- Terdakwa terlibat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Bin Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) pket yang terbungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 145/ Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna biru merah;
- 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) plastik tembus pandang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.M.H, Feriyanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Feryando, S.H.M.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H.,

Dini Damayanti S.H.,

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution